BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 245 / 2026

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Barito Selatan dan guna memberikan motivasi kepada pegawai bidang pajak dan retribusi daerah dalam melaksanakan tugasnya, maka perlu diberikan insentif;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan penerima pembayaran dan besarnya pembayaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
17. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Besaran insentif sebesar **5%** (lima perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan untuk setiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KETIGA : Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Barito Selatan diberikan masing-masing kepada :

a. Bupati Barito Selatan sebesar **10%** (sepuluh perseratus);
b. Wakil Bupati Barito Selatan sebesar **8%** (delapan perseratus);
c. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan sebesar **7%** (tujuh perseratus); dan
d. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan pemungutan sebesar **75%** (tujuh puluh lima perseratus).

KEEMPAT : Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan juga diberikan kepada pemungut pada tingkat Desa/Lurah dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan Camat secara proposional yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.

KELIMA : Pembagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf d diberikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan yang didasarkan pada tugas pokok fungsinya dan kewenangannya, dengan rincian sebagai berikut:

a. Sebesar **25%** (dua puluh perseratus) untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan; dan
b. Sebesar **75%** (tujuh puluh lima perseratus) untuk Instansi (Perangkat Daerah) Pemungut.

KEENAM : Pemberian insentif dibayarkan berdasarkan realisasi penerimaan pada Tahun Anggaran berkenaan, ditetapkan sebagai berikut :

a. Sampai dengan triwulan I (pertama) sebesar **15%** (dua puluh perseratus);
b. Sampai dengan triwulan II (kedua) sebesar **40%** (empat puluh lima perseratus);
c. Sampai dengan triwulan III (ketiga) sebesar **75%** (tujuh puluh lima perseratus); dan
d. Sampai dengan triwulan IV (keempat) sebesar **100%** (seratus perseratus).

KETUJUH : Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai **15%** (lima belas perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari **15%** (lima belas perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai **40%** (empat puluh perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan pada triwulan I dan triwulan II;
d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari **40%** (empat puluh perseratus), insentif untuk triwulan II dibayarkan pada awal triwulan III;

e. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari **75%** (tujuh puluh lima perseratus); insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
f. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai **75%** (tujuh puluh lima perseratus), atau lebih insentif diberikan pada awal triwulan IV;
g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai **100%** (seratus perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan; dan
h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari **100%** (seratus perseratus) tetapi lebih dari **75%** (tujuh puluh lima perseratus), maka insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

KEDELAPAN : Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah mencapai target atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KESEMBILAN : Nama Pegawai dan/atau Pejabat Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.

SEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 2 oktober 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAFA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 245 /2026
TANGGAL : 2 Oktober 2026
TENTANG : PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

NO.	JABATAN/NAMA INSTANSI
1	2
1	BUPATI BARITO SELATAN
2	WAKIL BUPATI BARITO SELATAN
3	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
6	DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN
7	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN
8	DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN
9	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA KABUPATEN BARITO SELATAN
10	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BARITO SELATAN
11	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO SELATAN
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN
13	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BARITO SELATAN
14	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BARITO SELATAN
15	KECAMATAN DUSUN SELATAN
16	KECAMATAN DUSUN UTARA
17	KECAMATAN DUSUN HILIR
18	KECAMATAN KARAU KUALA
19	KECAMATAN JENAMAS
20	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI

BUPATI BARITO SELATAN,

EDY PRAYA SAMSURI